



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG
PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK)
KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring diperlukan inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara lengkap dan terintegrasi melalui sistem online untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan dan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Paket Layanan Komplit (*Paklay Online Adminduk*).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);

19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKET LAYANAN KOMPLIT (PAKLAY ONLINE ADMINDUK) KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
5. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

8. Administrasi Kependudukan Secara Daring/Online adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring/Online adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
11. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi keping yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PAKET LAYANAN KOMPLIT

Pasal 2

Paket Layanan Komplit (*Paklay Online Adminduk*) bertujuan untuk :

- a. mempercepat pelayanan semua Dokumen Kependudukan;
- b. mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan semua Dokumen Kependudukan;

- c. mencegah adanya pungutan liar dalam pengurusan Dokumen Kependudukan;
- d. mencegah adanya calo dalam pengurusan Dokumen Kependudukan; dan
- e. melaksanakan pelayanan prima yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memiliki Dokumen Kependudukan.

BAB III DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DILAYANI

Pasal 3

Pelayanan Dokumen Kependudukan secara *online* terdiri dari :

- a. pelayanan Dokumen Kependudukan tunggal; dan
- b. pelayanan Dokumen Kependudukan paket.

Pasal 4

Pelayanan Dokumen Kependudukan tunggal sebagaimana tersebut Pasal 3 huruf a, terdiri dari :

- a. akta kelahiran;
- b. akta kematian;
- c. akta perkawinan;
- d. akta perceraian;
- e. akta pengesahan anak;
- f. akta pengakuan anak;
- g. kartu keluarga;
- h. KTP-el;
- i. kartu identitas anak (KIA);
- j. perubahan data kependudukan;
- k. pendataan penduduk rentan;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. penghapusan data karena meninggal dunia dan ganda; dan
- n. *update* NIK/konsolidasi manual NIK.

Pasal 5

Pelayanan Dokumen Kependudukan paket sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :

- a. pelayanan paket akta kelahiran (*Three in One*) :
 - 1. Akta Kelahiran;
 - 2. Kartu Keluarga; dan
 - 3. Kartu Identitas Anak.

- b. pelayanan paket pindah (*Simpati*) :
 - 1. Pindah Datang;
 - 2. Kartu Keluarga; dan
 - 3. KTP-el.
- c. pelayanan paket akta kelahiran melalui bidan/rumah sakit (*E-Lahir*) :
 - 1. Akta Kelahiran;
 - 2. Kartu Keluarga; dan
 - 3. Kartu Identitas Anak (KIA).
- d. pelayanan paket akta kematian sebelum pemakaman melalui kepala seksi tata pemerintahan desa/Kelurahan (*E-Sempurna*) :
 - 1. Akta Kematian;
 - 2. Kartu Keluarga; dan
 - 3. KTP-el.
- e. pelayanan paket akta perkawinan *Pitu dadi Siji (PAK TUJI)*:
 - 1. 2 (dua) Akta Perkawinan;
 - 2. 3 (tiga) Kartu Keluarga; dan
 - 3. 2 (dua) KTP-el.
- f. pelayanan paket akta kematian (setelah pemakaman) :
 - 1. Akta Kematian;
 - 2. Kartu Keluarga; dan
 - 3. KTP-el.
- g. pelayanan paket perubahan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik :
 - 1. Kartu Keluarga; dan
 - 2. KTP-el.

BAB IV PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Prosedur Paket Layanan Komplit (*Paklay Online Adminduk*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alur proses pendaftaran Paket Layanan Komplit (*Paklay Online Adminduk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu tercantum dalam matrik pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian Dokumen Kependudukan secara *online* "*Paklay Komplit*" paling cepat 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Semua sarana dan prasarana dalam penyelesaian dokumen dalam kondisi lengkap dan berjalan normal.

BAB VI
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Hari kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan pengaturan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis jam 07.00 – 15.45 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 – 12.30 WIB;
 - b. Hari Jum'at jam 07.00 – 11.30 WIB (tanpa istirahat).

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Paket Layanan Komplit (*PAKLAY ONLINE ADMINDUK*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Maret 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd


SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, 

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PAKET LAYANAN KOMPLIT (*PAKLAY ONLINE ADMINDUK*)
KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN ALUR PAKET LAYANAN KOMPLIT (*PAKLAY ONLINE ADMINDUK*)
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO